

# UPAYA MUI SURAKARTA MENINGKATKAN ANIMO PENGUSAHA UNTUK MENDAPATKAN REKOMENDASI HALAL

*Nurul Huda\* dan Fathurrahman Husen\*\**

\* Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta

\*\*Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta

e-mail:mashuda\_af@yahoo.com



## ABSTRAK

*Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) yang mengkaji tentang rekomendasi halal MUI Surakarta terhadap rumah pemotongan hewan. Banyak rumah pemotongan hewan di wilayah Surakarta yang belum memperoleh legalitas halal MUI, padahal masyarakat membutuhkan jaminan halal terhadap daging yang akan mereka konsumsi. Permasalahannya adalah bagaimana upaya MUI Surakarta untuk meningkatkan animo pengusaha rumah pemotongan hewan untuk mendapatkan rekomendasi halal. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif. Untuk memperoleh data dilakukan melalui instrumen interview, maupun dokumentasi. Sedangkan analisis data menggunakan induktif konseptual. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa MUI Surakarta belum optimal meningkatkan animo pengusaha rumah pemotongan hewan untuk mengajukan rekomendasi halal. Upaya yang telah dilakukan MUI selama ini antara lain: (a) Sosialisasi melalui Dinas Pertanian dan Peternakan; (b) Melalui himabauan para Da'i pada waktu menyampaikan ceramah.*

**Kata kunci:** *Rekomendasi halal, MUI Surakarta.*

### **Pendahuluan**

Kebutuhan makanan halal bagi umat Islam menjadi sesuatu yang *urgens*. Makanan halal yang dimaksud adalah

makanan yang telah memenuhi standar dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Standar kehalalan tersebut meliputi, halal dzatnya, halal cara mem-

perolehnya, halal dalam memprosesnya, halal dalam penyimpanannya, halal dalam pengangkutannya, dan halal dalam penyajiannya (Departemen Agama RI, 2003: 17).

Departemen Agama Republik Indonesia telah memberikan penjelasan tentang syarat kehalalan makanan, diantaranya: (a). Tidak mengandung bagian atau benda dari binatang yang diharamkan dikonsumsi umat Islam; (b). Tidak mengandung sesuatu yang dihukumi najis oleh hukum syara'; (c). Tidak diproses dengan menggunakan alat yang tidak bebas dari najis; (d). Dalam proses penyimpanan tidak bersentuhan dan tidak berdekatan dengan benda yang dihukumi najis oleh hukum syarak (Alie, 2003:7-8).

Pemenuhan atas kehalalan makanan menjadi syarat mutlak bagi umat Islam dan untuk jaminan perlindungan kepada konsumen. UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan, perlindungan konsumen diwujudkan untuk memberikan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum (UU No.8 Tahun 1999).

Bentuk keamanan dan keselamatan terhadap konsumen direalisasikan melalui jaminan halal pada makanan yang dihasilkan. Produsen tidak boleh hanya mementingkan keuntungan materiil (*profit oriented*) tanpa memperhatikan kewajiban memberikan jaminan halal. Tujuan produksi dimaksudkan untuk me-

ningkatkan kesejahteraan manusia tidak hanya kondisi materialnya, tetapi juga moral sebagai sarana untuk mencapai tujuan di hari akhirat (Efendi, 2003:7-8).

Diantara jenis makanan yang butuh jaminan halal adalah daging hewan. Berkaitan dengan kehalalan daging hewan, MUI Surakarta berusaha melakukan jaminan halal dengan cara memberi rekomendasi halal terhadap rumah pemotongan hewan. Melalui proses ini diharapkan akan meminimalisir peredaran daging haram (kehalalannya dipertanyakan) di pasar. Meskipun demikian, Peredaran daging hewan di wilayah Surakarta masih marak ditemukan daging yang kehalalannya dipertanyakan, diantaranya daging sapi *glonggongan*, ayam *tiren* (mati kemarin). Kondisi ini cukup mengkhawatirkan, karena mayoritas konsumen daging adalah umat Islam. Bagi umat Islam, aspek halal menjadi keharusan terhadap daging yang mereka konsumsi.

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan diteliti adalah: Bagaimana kiat MUI untuk meningkatkan animo pengusaha untuk melakukan rekomendasi halal.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kiat MUI meningkatkan animo pengusaha untuk melakukan rekomendasi halal.

Sedangkan manfaat penelitian ini, secara teoritis dapat memperkaya khazanah keilmuan tentang rekomendasi halal MUI Surakarta. Manfaat lainnya,

secara praktis dapat memberi informasi tentang pentingnya rekomendasi halal bagi rumah pemotongan hewan.

## Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan (*field research*), atau penelitian survei yang mengungkap studi kasus (*case studies*), untuk mencermati persoalan yang melatarbelakangi timbulnya fenomena sosial (Arikunto, 2007: 238). Terkait fokus penelitian ini, permasalahan yang akan dikajian adalah seputar persoalan rekomendasi halal MUI Surakarta terhadap rumah pemotongan hewan.

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif. Menurut John W. Creswell, pendekatan kualitatif merupakan sebuah proses investigasi. Secara bertahap peneliti berusaha memahami fenomena sosial dengan membedakan, membandingkan, meniru, mengkatalogkan, dan mengelompokkan objek studi. Peneliti memasuki dunia informan dan melakukan interaksi terus-menerus dengan informan, dan mencari sudut pandang informan (Patilima, 2005: 66-67).

Pada penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen utama dalam mengumpulkan data. Fokus penelitiannya ada pada persepsi dan pengalaman informan dan cara mereka memandang kehidupannya. Sehingga tujuannya bukan untuk memahami realita tunggal, melainkan realita majemuk. Penelitian

kualitatif memusatkan perhatian pada proses yang berlangsung dan hasilnya (Patilima, 2005: 66-67). Dengan demikian, secara kualitatif penelitian ini menggunakan analisis mendalam (*in-depth analysis*) untuk memperoleh data dan informasi tentang rekomendasi halal MUI Surakarta terkait latarbelakang adanya rekomendasi tersebut dan bagaimana kiat MUI meningkatkan animo pengusaha untuk melakukan rekomendasi halal.

### 3. Sumber Data

Data yang akan digali dalam penelitian ini bisa dilakukan melalui instrumen interview, maupun dokumentasi. Data yang terkumpul dapat dikategorikan sebagai data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari sumber pertama, melalui prosedur wawancara mendalam (*in depth interview*) kepada pengurus MUI Surakarta, serta prosedur dokumentasi dilakukan dengan mendokumentasikan sumber data sekunder yang diperoleh dari informan, jurnal, penelitian, maupun arsip (Azwar, 2003: 36).

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang diambil dari data bibliografis (kepustakaan). Data digali dari buku-buku, artikel, dan tulisan ilmiah, kemudian dirumuskan dalam konsep yang terstruktur. Selanjutnya, data sekunder tersebut dikorelasikan dengan data-data primer berupa temuan empiris yang digali dari informasi produsen makanan. Guna mendukung temuan empiris tersebut, teknik pengumpulan data meng-

gunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

Wawancara mendalam (*in depth interview*). Metode wawancara digunakan untuk mengumpulkan data primer. Penggunaan pada data primer lebih pada hal-hal yang bersifat teknis penelitian, dengan melakukan wawancara kepada pengurus MUI Surakarta. Dalam teknis pelaksanaan metode wawancara, penelitian ini akan menggunakan metode wawancara semi terstruktur, dengan mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan kepada informan. Kemudian, satu-persatu pertanyaan tersebut diperdalam dengan mengorek keterangan lebih lanjut. Dengan demikian jawaban yang diperoleh bisa meliputi semua variabel dengan keterangan yang lengkap dan mendalam (Arikunto, 1998: 231-232).

#### 4. Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian kualitatif yang mengambil data melalui metode wawancara, sehingga diperlukan langkah-langkah sebagai berikut: *pertama*, perlu dilakukan transkripsi untuk menuangkan data interview ke dalam bentuk tulisan. *Kedua*, pengorganisasian data (Patilima, 2005: 92), untuk dikelompokkan ke dalam beberapa bagian, sehingga dapat diperoleh analisis kritis secara akurat terhadap data tersebut.

#### 5. Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis induktif konseptual, yaitu melakukan analisis terhadap obyek penelitian bertolak dari fakta atau informasi empiris untuk mem-

bangun konsep, hipotesis dan teori. Jadi analisis dilakukan berangkat dari fakta atau informasi untuk kemudian ditransformasikan ke dalam sebuah konsep. Dengan metode analisis ini akan diperoleh makna atas dasar inter-relasi dalam sistem kategori yang lebih alamiah, di mana sebab keseluruhan kategori tetap dipertahankan sebagai fakta nominal dalam jalinan sistem kategorial masing-masing tanpa reduksi ke dalam ukuran-ukuran pengangkaan (Muslimin, 2002: 142).

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Profil MUI Surakarta

Sebelum Revolusi Kemerdekaan RI 45, Pada masa penjajahan Belanda tahun 1925 ulama-ulama di Surakarta sering berkumpul jika menghadapi masalah yang datang dari luar dan dari dalam. Masalah yang dimusyawarahkan ulama Surakarta antara lain: 1. Hukum memakai jas, bantal dan dasi; 2. Hukum gamelan dan tari karya; 3. Hukum mendirikan masjid lebih dari satu dalam satu desa; 4. Menolak opera dalam sekaten untuk memperagakan manasik haji oleh pengusaha Belanda. Setelah Proklamasi RI 45 para politisi membentuk wadah majelis syuramuslimin Indonesia (Masyumi) dan ibu-ibu membentuk Muslimat

Sebelum MUI Pusat didirikan, di Surakarta telah berdiri Badan Pekerja Ulama pada tahun 1962 yang dibentuk di rumah H.A. Ma' Ali Sondakan dan diketuai oleh K.H Mansur Suhadi. Badan ini bertugas menggerakkan umat Islam

pada saat-saat tertentu, antara lain yang telah terlaksana adalah: Peringatan Hari Besar Agama Islam (PHBI) yang dipimpin oleh H. Bilal dan H. Umar Syahid, tahun 1966 menghadapi persatuan anti Swapraja yang ingin menghapus Sekaten. Badan Pekerja Ulama ini belum diakui pemerintah. Setelah tahun 1975 MUI pusat diresmikan berdiri, maka Badan Kerja Ulama Surakarta diminta oleh MUI pusat untuk merubahnya dan membentuk MUI Surakarta, sehingga diakui oleh pemerintah. Ketua MUI Surakarta yang pertama adalah K.H Ali Darokah dan sekarang MUI Surakarta berkantor di Komplek Masjid Agung Surakarta.

MUI adalah kumpulan ulama dan cendekiawan muslim se Indonesia yang mewadahi semua persoalan umat Islam dan menjabatani dengan pemerintah. Sedangkan MUI Surakarta berarti kumpulan ulama dan cendekiawan muslim se Surakarta diantaranya: Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama, Al Islam, MTA, As Salam.

Majelis Ulama Indonesia Kota Surakarta periode 2007-2012 diketuai oleh Prof. H. Moch. Sholeh Y. A Ichrom Ph. D. Terdiri dari enam komisi, yaitu: Komisi Fatwa, Komisi Kajian Hukum Islam, Komisi Dakwah dan Pembangunan, Komisi Pendidikan dan Kewenangan, Komisi Kesra dan Pemberdayaan Dana Umat, Komisi Ukhuwah Islamiyah dan Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama.

Komisi Fatwa pada periode 2007-2012 diketuai oleh KH. Drs. Subari, yang diantara program kerjanya adalah menganjurkan kepada umat Islam untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dengan memperhatikan bahan-bahan yang di konsumsi melalui media. Rekomendasi halal adalah salah satu wujud dari program kerja komisi fatwa dalam penganjuran untuk mengkonsumsi makanan halal dalam hal ini adalah daging potong. Maksud dari rekomendasi halal sendiri adalah MUI menanggung bahwa hasil sembelihan hewan ternak itu sudah halal karena sudah diperiksa oleh MUI. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui dan memastikan bahwa penyembelihan hewan ternak itu sudah sesuai dengan syariat Islam. Dalam menjalankan program kerjanya, MUI dibagi menjadi beberapa komisi, yaitu:

**Komisi Fatwa Fatwa bertugas untuk:**

1. Mendorong peningkatan kegiatan fatwa syariah di kalangan ulama melalui forum yang ada, yang diakui oleh MUI,
2. Membentuk forum konsultasi dan bimbingan Hukum Islam kepada umat,
3. Menyampaikan nasehat kepada pemerintah mengenai masalah-masalah agama dan kemasyarakatan,
4. Mensosialisasikan keputusan-keputusan fatwa MUI dan Inventarisasi yuriprudensi Hukum Islam,

5. Mengajukan kepada umat Islam untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dengan memperhatikan bahan-bahan yang dikonsumsi melalui media

#### **Komisi Hukum Islam**

1. Bekerjasama dengan cendekiawan muslim dan lembaga masyarakat dalam rangka pengembangan kajian Islam
2. Menyelenggarakan diskusi /seminar tentang: Aliran Agama yang menyimpang, Busana yang sopan/ pertunjukan yang Islami, Konversi Syar'I, Konvensi HAM dan Masalah Aktual

#### **Komisi Dakwah dan Pembangunan**

1. Bersama MUI tingkat kecamatan, ormas Islam, elemen umat Islam dan Pemerintah, meningkatkan Konsolidasi, koordinasi dan suasana sekunder mungkin dalam wilayah Surakarta
2. Meningkatkan sosialisasi tentang syariat Islam dalam setiap kesempatan dakwah dan berusaha menggunakan fasilitas media cetak maupun elektronik yang semakin maju berkembang
3. Selalu berusaha dalam setiap perbedaan untuk berpegang teguh kepada visi perjuangan Izzul Islam wal Muslimin serta Iqomatuddin
4. Berusaha berdakwah dengan motivasi dan mobilisasi gerakan Amar Ma'ruf Nahi Mungkar dengan Konsep Al Quran dan Sunnah

5. Menjelaskan kepada masyarakat, khususnya umat Islam, untuk lebih pandai dan arif dalam menyalurkan aspirasi politik dalam segala kesempatan
6. Mengajak masyarakat dan umat Islam untuk bersikap qana'ah, sabar, dan bijaksana (belajar mengambil hikmah) dalam menyikapi situasi Negara yang makin sulit
7. Mengadakan penelitian tentang peta dakwah di Surakarta
8. Menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan dakwah, social dan ekonomi umat Islam

#### **Komisi Pendidikan dan Kewanitaan**

##### Bidang Pendidikan

1. Menyelenggarakan seminar pendidikan Islam
2. Mendorong dan menimbang penyelenggaraan pesantren intensif di sekolah
3. Melakukan sosialisasi terhadap bahaya kenakalan remaja dalam berbagai bentuk kejahatan dan kemaksiatan
4. Mewujudkan program kerja dalam mendirikan PPEU (Pusat Peberdayaan Ekonmi Umat) di lahan yang disediakan oleh pemkot.
5. Memperjuangkan operasional dari LP. POM yang selama ini belum mendapatkan rekomendasi dari MUI Propinsi wilayah Jawa Tengah
6. Mendorong ormas-ormas Islam untuk memperbanyak pendirian madrasah Diniyah (MADIN)

#### Bidang Kewanitaan

1. Mensosialisasikan konsep gender dalam Islam terhadap kaum perempuan
2. Mengadakan kerjasama dengan lembaga pendidikan Islam untuk meningkatkan kesadaran terhadap hak-hak kaum perempuan
3. Mengusahakan adanya seminar tentang pemberdayaan perempuan
4. Melakukan pembinaan terhadap kepribadian Islami bagi anggota keluarga, mengenai perempuan sebagai Soko Guru Negara dan sumber pendidikan dasar bagi generasi mendatang

#### **Komisi Kesradan Pemberdayaan Dana Umat**

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat Islam terhadap bahaya raktek riba, serta pentingnya bermuamalah secara syariat Islam
2. Mendorong ormas Islam untuk membentuk lembaga pengelolaan zakat, infaq, shadaqah dan wakaf (ZISWAF)
3. Mendorong seama lembaga social untuk meningkatkan kepedulian terhadap nasib anak yatim, fakir miskin dan putus sekolah

#### **Komisi Ukhuwah Islamiyah dan Kerukunan Hidup antar Umat Beragama**

##### Bidang Ukhuwah Islamiyah

1. Mengadakan Silaturahmi secara rutin dengan tokoh-tokoh umat Islam/

ormas Islam dengan tujuan menghidupkan Ukhuwah Islamiyah

2. Mewujudkan terjalinnya Ukhuwah Islamiyah yang dapat memberikan dampak positif bagi persatuan dan kesatuan bangsa

##### Bidang Kerukunan Hidup antar Umat Beragama

1. Membentuk FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) jika terjadi friksi antar umat beragama
2. Membangun sikap hidup untuk saling menghormati dan pengertian antar umat yang berbeda agama.

#### **2. Kiat MUI Meningkatkan Animo Untuk Memperoleh Rekomendasi Halal**

Banyaknya tempat pemotongan hewan sebenarnya memberi kemudahan bagi konsumen untuk memperoleh kebutuhan daging. Kemudahan tersebut, bagi konsumen muslim juga menimbulkan kekhawatiran terkait kualitas daging apabila ditinjau dari segi kehalalannya. Karena aspek kehalalan memiliki implikasi yang luas terhadap setiap makanan yang dikonsumsi. Upaya memberi jaminan halal kepada konsumen muslim merupakan bagian penting dari perlindungan konsumen (Burhanuddin S, 2010: 3).

Dalam rangka memberi perlindungan konsumen terhadap peredaran daging yang kehalalannya dipertanyakan, MUI Surakarta mengeluarkan surat pernyataan berupa rekomendasi halal ter-

hadap rumah pemotongan hewan. Rekomendasi halal ini dikeluarkan bertujuan untuk memberi kepastian kehalalan daging, sehingga dapat menentramkan batin konsumen muslim. Meskipun aspek kehalalan ini penting, namun tidak semua pengusaha pemotongan hewan di wilayah Surakarta memiliki kesadaran mengajukan rekomendasi halal. Melihat fenomena tersebut, bagaimana solusi yang dilakukan MUI Surakarta meningkatkan animo pengusaha untuk mengajukan rekomendasi halal.

Secara prosedural, rekomendasi halal diberikan kepada pengusaha pemotongan hewan yang mengajukan permohonan. Rekomendasi ini diberikan berkat kesadaran dari pengusaha untuk mendapatkan jaminan bahwa rumah pemotongan hewannya menghasilkan produk daging yang halal. Dalam konteks ini, tidak ada upaya MUI Surakarta untuk meningkatkan animo pengusaha untuk melakukan rekomendasi halal, demikian penjelasan KH. Amir.

Berdasarkan keterangan di atas, MUI Surakarta tidak pernah melakukan himbauan secara langsung kepada pengusaha untuk melakukan rekomendasi halal terhadap rumah pemotongan hewannya. Himbauan terhadap masyarakat tentang pentingnya makanan halal menurut KH. Amir, penjelasannya diserahkan kepada para Da'i di wilayah Surakarta ketika memberikan ceramah di forum pengajian. Menyerahkan kepada para Da'i untuk menyampaikan ce-

ramah dengan tanpa dibekali konsep dapat menimbulkan ketidakseragaman penjelasan terhadap permasalahan tersebut, misalnya kesepahaman tentang tata cara penyembelihan yang telah dirumuskan MUI.

Menurut KH. Subari, berkaitan dengan sosialisasi rekomendasi halal, MUI Surakarta tidak langsung melakukannya kepada masyarakat, namun bekerjasama dengan Dinas Pertanian dan Peternakan. Melalui lembaga tersebut informasi tentang rekomendasi halal dapat disampaikan kepada masyarakat.

Bagi pengusaha yang tidak merespon keberadaan rekomendasi halal, MUI tidak bisa memberi teguran kepada mereka. Hal ini bisa dipahami, sifat rekomendasi memang tidak mengikat kepada semua kalangan masyarakat untuk mengikuti anjuran tersebut. Rekomendasi hanya mengikat kepada pengusaha yang telah memperoleh rekomendasi halal. Misalnya, MUI dapat memberi teguran kepada pengusaha yang telah memperoleh rekomendasi halal, apabila melakukan penyimpangan dalam proses penyembelihan hewan.

Mengingat pentingnya kebutuhan jaminan halal bagi konsumen, MUI dapat melakukan tindakan *pro aktif* melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas tentang pentingnya daging halal. Apalagi faktor utama yang mendorong rekomendasi halal berawal dari desakan masyarakat yang kritis dan prihatin terhadap peredaran daging yang kehalala-



lannya diragukan. Untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat secara luas, langkah-langkah sosialisasi perlu dilakukan secara langsung. Meskipun MUI sudah melakukan sosialisasi melalui Dinas Pertanian dan Peternakan, sosialisasi lebih intensif perlu ditingkatkan, diantaranya dengan bekerjasama dengan ormas Islam di wilayah Surakarta dan informasi diberbagai media, baik cetak maupun elektronik yang berisi pesan moral tentang penting mengkonsumsi daging halal.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Rekomendasi halal terhadap rumah pemotongan hewan yang dikeluarkan MUI merupakan sikap responsif MUI menanggapi kehendak masyarakat yang membutuhkan jaminan halal dan sekaligus sebagai bentuk perlindungan konsumen.
2. MUI Surakarta belum optimal meningkatkan animo pengusaha rumah pemotongan hewan untuk mengajukan rekomendasi halal. Upaya yang telah dilakukan MUI selama ini antara lain: a. Sosialisasi melalui Dinas Pertanian dan Peternakan; b. Melalui himabauan para Da'i pada waktu menyampaikan ceramah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Al-Qur'anul Karim.

Amin, Ma'ruf, dkk. 2010. *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*. Jakarta: Erlangga.

Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Burhanuddin S. 2010. *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*. Malang: UIN Maliki Press.

Departemen Agama RI. 2003. *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal*. Jakarta: Depag RI.

Diana, Elfita. (2008). *Kajian Pemotongan Ternak dan Penanganan Daging Serta Hasil Ikutannya di Rumah Pemotongan Hewan Batusangkar*. <http://repository.unand.ac.id/id/eprint/9802>.

Efendi, Rustam. 2003. *Produksi Dalam Islam*. Yogyakarta: Magistra Lusania Press.

- Estuti, Wiwit. (2005). *Pengembangan Konsep Model Sistem Jaminan Halal Di Rumah Potong Ayam (Studi Kasus Pada Industri Daging Ayam)*, <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/13929>.
- Isfaudin. (2010). *Analisa Teknik Penyembelihan Rumah Potong Hewan Kota Pekalongan Berdasarkan Pedoman Umum Pemeriksaan Produk Halal Rumah Potong Hewan LP POM MUI Jawa Tengah*. <http://syariah.stain-pekalongan.ac.id/>.
- Masykur Alie, Imam. 2003. *Bunga Rampai Jaminan Halal di Negara Anggota Mabims*. Jakarta: Depag.
- Muslimin. 2002. *Metode Penelitian di Bidang Sosial*, Malang: Bayu Media & UMM Press.
- Patilima, Hamid. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Rahardjo, Satjipto. 2010. *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Riyanto, Joko; Widyaswati, Susi Dwi. (2008). *Pengembangan Wawasan dan Keterampilan Wirausaha Mahasiswa Melalui Kegiatan Magang di Rumah Potong Ayam (RPA) Modern Royan Chicken Yogyakarta*. <http://lppm.uns.ac.id/2009/01/29>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.